



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxxxx pada tanggal 02 Nopember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 11 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 06 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA TTy. tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah lalu bercerai kemudian rujuk kembali dan pada tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir di xxxxxxxx pada tanggal 14 September 2010, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk, padahal Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berhenti meminum minuman keras, namun ketika diingatkan Tergugat malah marah-marah bahkan mengancam Penggugat dengan menodongkan benda tajam;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, aparat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Tergugat supaya merubah sikap dan perbuatannya tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada tanggal 28 Mei 2020 dimana Tergugat keluar dari rumah Penggugat sebagai kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Depan SDN xxxxx Moyongkota);

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadinya perpisahan tidak ada upaya lagi yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh berpisah dengan Tergugat mengingat trauma yang didapat Penggugat akibat sifat dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita 5 (lima) diatas;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 15 Agustus 2014 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. Saksi I, agama Islam, tempat lahir di xxxxxx, tanggal 2 Januari 1973, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya dan bercerai lalu menikah kembali namun Saksi tidak tahu kapan terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Tergugat;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal rumah tangga baik pada pernikahan pertama maupun pernikahan yang kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan bahkan mengancam untuk memukul Penggugat dan hal tersebut yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sampai semua tetangga dan orang-orang yang ada disekitar rumah dengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana terjadi pertengkaran dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

II. Saksi II, agama Islam, tempat lahir di xxxxxx, tanggal 17 Nopember 1970, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya, Saksi hanya melihat kalau Tergugat sering mabuk dan marah-marah serta mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti minum minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau dinasehati untuk berhenti minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat maupun memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2014, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan selalu marah-marah bahkan mengancam untuk memukul Penggugat apabila dinasihati Penggugat untuk berhenti minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dimana saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Penggugat juga sudah tidak mau bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat dan

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing Penggugat sebagai istrinya dengan baik dan sabar untuk menuju kepada kebaikan dan tidak boleh menyia-nyiakannya dan harus mempergaulinya dengan baik sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa : 19 yang artinya “Dan pergaulilah istri-istriMu sekalian dengan baik”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp600.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp747.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2021/PA Tty.